



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola 4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368

Website : www.disdik.samarindakota.go.id

SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/3045/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK ISLAM TERPADU AZ ZAHRO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK ISLAM TERPADU AZ ZAHRO** dari Tiyanah, S.H.I selaku Kepala Lembaga Nomor : 017/TKIT-AZ/F/XIV/X/17 tanggal 16 Oktober 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Ulu** Nomor : 068/IGTKI-PGRI.Kec.Ulu/SR/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK ISLAM TERPADU AZ ZAHRO ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang –Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK ISLAM TERPADU AZ ZAHRO**
Alamat : Jl. Drs. H. Anang Hasyim-Komplek
Perum Kehutanan Blok D2
Tahun Berdiri : 2003
NSS / NPSN : 002.1660.01.027 / 30405933
Akreditasi : C
Penanggung Jawab/Pimpinan : Huzaifah, S.Ag
Kepala Lembaga : Tiyanah, S.H.I

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK ISLAM TERPADU AZ ZAHRO** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AZ ZAHRO dengan Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H Nomor : 89 Tanggal 22 Nopember 2010.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

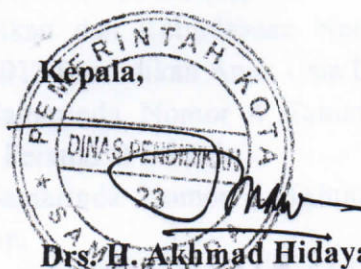
Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

Kepala,

Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI/HIMPAUDI Kota Samarinda
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya